

PRINSIP *PARTICIPEREND KOSMICH* BAGI MASYARAKAT ADAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Muhamad Farhan Firmansyah,¹ Benny Krestian Heriawanto,² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang JL. Mayjen Haryono No. 193 Malang,
56144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
farhanfirmansyah290@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the position and relevance of the principle of cosmic participation in the context of environmental protection for indigenous peoples within the Indonesian positive legal system. This study is motivated by the suboptimal integration of the cosmic values of indigenous peoples, who view humans and nature as interconnected entities, into legislation, even though these values play an important role in maintaining ecological balance. This study aims to examine whether the principle of cosmic participation is used as a basis for the formation of legislation and to assess the extent of harmonization of its application in national environmental law. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the principle of cosmic participation has not been explicitly recognized as a formal legal principle in legislation. However, the substance of its values is indirectly reflected through regulations regarding the recognition of indigenous communities, local wisdom, and community involvement in environmental management. This research also found a misalignment between written state law and the customary legal system, which is based on the cosmic relationship between humans and nature. Therefore, this research emphasizes the importance of strengthening normative harmonization so that the cosmic values of indigenous communities gain clearer legal legitimacy as part of sustainable environmental protection efforts.

Keywords: *Cosmic Participation (Participerend Kosmisch), Indigenous Law Peoples, harmonization of law, Environmental Protection Law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas posisi serta relevansi prinsip *participerend kosmich* dalam konteks perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat adat dalam sistem hukum positif Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kosmis masyarakat adat yang memandang manusia dan alam sebagai entitas yang saling terhubung ke dalam peraturan perundang-undangan, padahal nilai tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah prinsip *participerend kosmich* digunakan sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta menilai sejauh mana harmonisasi penerapannya dalam hukum lingkungan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *participerend kosmich* belum diakui secara tegas sebagai asas hukum formal dalam peraturan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

perundang-undangan. Meskipun demikian, substansi nilainya tercermin secara tidak langsung melalui pengaturan mengenai pengakuan masyarakat adat, kearifan lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini juga menemukan adanya ketidakharmonisasian antara hukum negara yang bersifat tertulis dan sistem hukum adat yang berlandaskan relasi kosmis antara manusia dan alam. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan harmonisasi normatif agar nilai-nilai kosmis masyarakat adat memperoleh legitimasi hukum yang lebih jelas sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Participierend Kosmisch*, Masyarakat Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Harmonisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia hingga kini masih cenderung berorientasi *antroposentris*,⁴ di mana hukum lebih banyak mengatur hubungan antarindividu manusia dibandingkan hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekologis.⁵ Orientasi tersebut berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan serta meningkatnya konflik pengelolaan sumber daya alam, terutama yang melibatkan masyarakat adat. Kondisi tersebut juga tercermin dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat pada bulan November 2025, yang dikaitkan dengan kerusakan ekosistem hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai akibat alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.⁶

Di sisi lain, masyarakat adat memiliki pandangan *kosmologis* yang menempatkan manusia, alam, dan dimensi spiritual dalam satu kesatuan yang saling terkait, yang dikenal sebagai prinsip *participierend kosmisch*. Dalam kerangka ini, alam tidak diposisikan sebagai objek eksploitasi semata, melainkan sebagai bagian inheren dari tatanan sosial dan spiritual

⁴ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2* (Kencana, 2018), 44–45, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), Jakarta Timur.

⁵ Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, (Scopindo Media Pustaka, 2020), 8.

⁶ Muhaiyaadden, Fadhil Ahda, Farhan Gunawan, Naura Jasmine Aulia, Muhammad Imam Syahid, dan Adil Munsif Ahmad, (2026). “Analisis Hukum terhadap Pembiaran Penebangan Hutan dan Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan Sawit yang Memicu Banjir Bandang di Sumatera,” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1: 71–80, <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.267>.

yang harus dijaga keseimbangannya,⁷ maka untuk itu realitas bencana banjir bisa dicegah menggunakan konsep pemikiran yang memberikan tempat terhadap alam bagian dari tatanan sosial.

Secara normatif, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam hukum positif Indonesia telah memperoleh landasan konstitusional, antara lain melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta diperkuat Selain itu, Pasal 28I ayat (3) menegaskan “kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati identitas serta hak tradisional masyarakat adat” dan sejumlah peraturan di bidang lingkungan hidup. Secara sosiologis, masyarakat hukum adat memiliki relasi yang sangat erat dan berkelanjutan dengan hutan sebagai ruang hidupnya. Lain halnya dengan penetapan kawasan konservasi yang tidak didasarkan pada pengakuan dan keterlibatan masyarakat adat kerap melahirkan ketimpangan struktural yang berujung pada pengabaian hak atas tanah dan sumber penghidupan mereka. Hal ini tercermin dalam kasus Negeri Manusela di Maluku, di mana masyarakat adat yang secara turun-temurun hidup selaras dengan alam melalui sistem pengelolaan tradisional seperti *Lelah*, *Lawa*, *Soma*, dan *Kaitaho* kehilangan akses terhadap ruang hidupnya setelah wilayah Gunung Hoale ditetapkan sebagai zona inti dan zona rimba Taman Nasional Manusela melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 2583/Menhut-VII/KUH/2014, sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Balai Taman Nasional periode 2021–2030.⁸

Dari kesenjangan pengakuan dan kondisi di lapangan sekali lagi masyarakat hukum adat menekankan bahwa hutan tidak hanya dipahami sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian integral dari siklus eksistensi masyarakat adat tempat mereka hidup, beraktivitas, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam relasi

⁷ Bambang Daru Nugroho, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Pradnya Paramita, 1976), 76.

⁸ Virna Amalia Nur Permata, Virna Amalia Nur Permata, “*Green Grabbing*: Antara Konservasi Dan Masyarakat Adat,” *Jurnal Batavia* 2, No. 3 (2025): 126, Doi: <https://doi.org/10.64578/Batavia.V2i3.170>.

tersebut, hukum adat berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur interaksi masyarakat dengan hutan, mulai dari penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan, penggembalaan ternak, pemungutan hasil hutan, hingga praktik perburuan satwa secara terkontrol.⁹

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua pertanyaan utama, yakni apakah prinsip *participierend kosmisch* telah menjadi dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana harmonisasi hukum dalam penerapan prinsip tersebut bagi masyarakat adat dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kedudukan prinsip *participierend kosmisch* dalam sistem hukum nasional sekaligus menilai sejauh mana hukum positif mampu mengakomodasi nilai-nilai kosmis masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari sisi akademik, penelitian ini relevan karena mengisi kekosongan kajian dalam hukum lingkungan dan hukum adat yang selama ini lebih menekankan aspek perlindungan hak dan instrumen normatif formal, sementara dimensi filosofis dan kosmologis masih kurang mendapat perhatian. Dengan menjadikan prinsip *participierend kosmisch* sebagai kerangka analisis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif hukum lingkungan Indonesia menuju model yang lebih inklusif, berkeadilan ekologis, dan berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan fokus pada pengkajian norma hukum tertulis berupa undang-undang¹⁰ dan konstruksi konseptual yang berkaitan dengan prinsip *participierend kosmisch* dalam perlindungan lingkungan hidup.

⁹ Joni, *Hukum lingkungan kehutanan*, Cetakan pertama, (Pustaka Pelajar, 2015):88-89.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), 13.

Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi dan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pengakuan masyarakat adat dan pengelolaan lingkungan, pendekatan gramatikal, pendekatan konseptual untuk mendalami makna serta nilai kosmologis yang melandasi prinsip tersebut, serta pendekatan studi kasus yang diarahkan pada peristiwa bencana lingkungan di wilayah masyarakat adat sebagai konteks konkret penerapan norma hukum. Objek penelitian mencakup peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan masyarakat adat, doktrin hukum, serta praktik pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal yang memiliki keterkaitan langsung dengan relasi masyarakat adat dan lingkungan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pandangan para ahli. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif dengan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif melalui penafsiran sistematis dan konseptual. Analisis ini digunakan untuk menilai keselarasan antara nilai-nilai kosmologis masyarakat adat dan konstruksi hukum positif, sekaligus merumuskan temuan mengenai kedudukan prinsip *participerend kosmisch* serta tingkat harmonisasi hukumnya dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Prinsip *Participerend kosmich* sebagai Dasar dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Kedudukan Nilai Kosmologis dalam Kerangka Konstitusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *participerend kosmich* belum dirumuskan secara eksplisit sebagai prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, secara normatif, nilai-nilai kosmologis yang terkandung dalam prinsip

tersebut dapat ditelusuri dalam kerangka konstitusional negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memuat nilai keseimbangan, harmoni, dan keadilan yang mencerminkan relasi manusia dengan alam sebagai satu kesatuan ekologis.¹¹ Nilai ini diperkuat melalui pengakuan konstitusional atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang kemudian dioperasionalisasikan dalam Pasal 65 dan 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, Pengakuan konstitusional terhadap lingkungan hidup sebagai hak asasi¹² menandai adopsi konsep *green constitution* dalam sistem hukum Indonesia yang turut mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan dikenal dengan istilah *green legislation*.¹³ Konstruksinya dipertegas oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit memasukkan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari mandat kesejahteraan dan keberlanjutan. Dengan demikian, meskipun istilah *participerend kosmich* tidak disebutkan, fondasi normatifnya dapat ditemukan dalam nilai konstitusional tersebut.

Landasan normatif tersebut kemudian memperoleh penguatan melalui praktik penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 001/PUU-

¹¹ Sekretariat Jenderal Mpr RI, Pasal 1 ayat 1, 2, & 3, “Tap MPR RI,” mpr.go.id, 108–9, accessed November 13, 2025, <https://mpr.go.id/sosialisasi/tap-mpr-ri2020>.

¹² Maret Priyanta, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 116.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan ke-3 (Rajawali Pers, 2016): 4.

I/2003 tentang Kelistrikan serta Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 dan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Migas, Mahkamah memberikan tafsir progresif terhadap konsep penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945. Penguasaan negara tidak dimaknai sebagai kepemilikan privat, melainkan sebagai kewenangan konstitusional yang mencakup *beheersdaad* (pengelolaan), *beleid* (kebijakan), *bestuursdaad* (pengurusan), *regelendaad* (pengaturan), dan *toezichthoudensdaad* (pengawasan).¹⁴ Tafsir ini menegaskan bahwa negara memegang peran strategis sebagai pengelola dan penjamin keseimbangan kepentingan publik, bukan sebagai aktor ekonomi semata.

Dalam konteks ini, pemaknaan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan esensi prinsip *participerend kosmisch* yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka tanggung jawab kolektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jika, keseimbangan terganggu, masyarakat adat melakukan pemulihan melalui berbagai upacara, pantangan, atau ritus tertentu (*rites de passage*). Kekuatan gaib itu diyakini menjaga keseimbangan *kosmos* (*in een toestand van evenwicht*).¹⁵

Melalui analisis peraturan perundang-undangan & putusan Mahkamah Konstitusi tersebut negara tidak hanya dituntut untuk mengatur dan mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara berkelanjutan, adil, dan selaras dengan daya dukung lingkungan. Kaidah-kaidah ini satu sama lain melengkapi dan mengisi satu sama lain/saling menginsinergitas dan alat perlengkapan kaidah pada perkembangan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (*good governance*) berpegangan teguh pada keterlibatan, tidak ada yang ditutupi, serta kemandirian yang kuat guna langkah dalam

¹⁴ Aphi, Pbhi, Yayasan 324, Snb, "Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/Puu-I/2003, 2, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Wewenang Penguasaan Oleh Negara, Mekanisme Persaingan Usaha, Dan Penetapan Harga Bbm".

¹⁵ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*; Prandya Paramita, Jakarta, 1976, 54.

pemanfaatan lingkungan hidup serta keberlanjutan tupoksi semua unsur elemen yang ada di bumi sekarang ini.¹⁶ Oleh karena itu, prinsip *participierend kosmisch* dapat dipahami sebagai ruh yang hidup dalam penafsiran konstitusional, meskipun tidak dinyatakan secara tekstual, dan berfungsi sebagai jembatan normatif antara mandat kesejahteraan, keberlanjutan, dan keadilan ekologis dalam hukum sumber daya alam Indonesia.

Refleksi Prinsip *Participierend kosmisch* dalam Undang-Undang Sektorial Lingkungan Hidup

Analisis terhadap undang-undang sektoral menunjukkan bahwa nilai *participierend kosmisch* hadir secara implisit melalui pendekatan ekosistem dan prinsip keberlanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”, pendefinisian hutan sebagai satu “kesatuan ekosistem” dalam Pasal 1 ayat (2). Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari relasi sosial dan ekologis,¹⁷ meskipun belum secara tegas memasukkan dimensi kosmologis masyarakat adat. Namun demikian, konstruksi normatif tersebut masih berhenti pada dimensi ekologis-fungsional dan belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi kosmologis masyarakat adat yang memandang hutan sebagai ruang hidup yang sarat makna spiritual, kultural, dan historis.

Pendekatan yang diambil dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dapat dipahami semata sebagai

¹⁶ Muslimin Nasution, *Hukum Agraria Indonesia*, 339, *ibid*.

¹⁷ Taufik Yahya, Isran Idris, “Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 2–3, <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8422>.

instrumen pembedaan, melainkan sebagai upaya normatif negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan melalui pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak. Penekanan pada pemberantasan kejahatan terorganisir sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) menunjukkan orientasi perlindungan hutan sebagai satu kesatuan ekologis yang harus dijaga secara kolektif. Dalam kerangka ini, pengaturan larangan dan sanksi pidana berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang bersifat masif dan sistematis, yang secara substansial sejalan dengan prinsip *participierend kosmisch* dalam memandang alam sebagai bagian integral dari kehidupan bersama.

Hal tersebut tampak, antara lain, melalui pengaturan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang secara tegas “melarang perbuatan membawa alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan”. Ketentuan ini diperkuat dengan larangan melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang sah, serta larangan menampung, menjual, dan membeli hasil pertambangan ilegal pada tahap hilir. Rangkaian norma tersebut mencerminkan kehendak hukum untuk memutus mata rantai perusakan hutan dari hulu hingga hilir, sehingga fungsi ekologis hutan tetap terjaga sebagai ruang hidup yang menopang keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya.

Namun demikian, keterbatasan pengakuan tersebut semakin terlihat ketika norma undang-undang diturunkan ke dalam regulasi turunannya. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan justru memperlihatkan arah kebijakan yang berbeda dan cenderung problematik. Pasal 1 angka 5 yang mendefinisikan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu” menggunakan frasa “Setiap Orang” secara umum tanpa pembedaan atau

pengecualian tertentu. Formulasi ini menimbulkan kekaburan normatif karena berpotensi menghapus perlindungan khusus bagi masyarakat adat yang secara turun-temurun bergantung pada kawasan hutan sebagai basis kehidupan mereka.

Lebih jauh, kecenderungan represif dalam Perpres tersebut tercermin dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang melibatkan unsur “keamanan militer” dalam penertiban kawasan hutan. Berdasarkan catatan Komnas HAM Perwakilan Papua,¹⁸ pola pendekatan semacam ini justru memicu eskalasi konflik dengan masyarakat adat dan memperdalam ketegangan di wilayah hutan. Pergeseran orientasi dari perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) menuju logika keamanan menunjukkan kecenderungan negara untuk memprioritaskan stabilitas dan kontrol wilayah, dibandingkan pengakuan terhadap relasi kosmologis masyarakat adat dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, nilai-nilai participierend kosmisch yang telah hadir secara implisit dalam undang-undang justru kehilangan daya operasionalnya pada tingkat implementasi kebijakan.

Kecenderungan serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan prinsip partisipasi masyarakat dan keberlanjutan. Namun, partisipasi seperti Pasal 26 (1) “dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat”. yang diatur masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mengakomodasi relasi spiritual dan kosmis yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan oleh masyarakat adat.¹⁹

¹⁸ Komnas HAM, “Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2022,” Papua: Komnas HAM, n.d., 10.

¹⁹ Wibawa, Kadek Cahya Susila, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Administrative Law & Governance* 2 (1)., 2019, 79–91 DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1>.

a. Sektor Agraria Transformasi Problematik Hak Ulayat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memperlihatkan adanya ketegangan internal dalam pengakuan terhadap hak ulayat. Dari sisi filosofis, UUPA secara eksplisit mengakui keberadaan hak ulayat sebagaimana tercermin dalam Penjelasan Umum Angka II “dasar-dasar hukum agraria” ayat (3). Namun, dalam kerangka normatif, pengakuan tersebut tidak berdiri sejajar, melainkan ditempatkan di bawah dominasi kewenangan negara melalui konsep penguasaan oleh negara. Kondisi ini semakin problematis ketika hak ulayat *direduksi* (diturunkan) menjadi hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 “hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat” Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Transformasi tersebut tidak sekadar bersifat teknis-administratif, tetapi berimplikasi pada pengikisan makna substantif hak ulayat.

Prof. Maria S.W. Sumardjono secara kritis menyoroti penguatan Hak Pengelolaan (HPL) dalam Pasca UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.²⁰ sebagai bentuk “penyelundupan substansi” yang berpotensi mereduksi kedudukan hak ulayat. Menurutnya, pelabelan hak ulayat sebagai HPL tidak sejalan dengan konstruksi Undang-Undang Pokok Agraria maupun dengan putusan Mahkamah Konstitusi, serta mencederai esensi prinsip *participierend kosmisch* karena mereduksi relasi spiritual dan ekologis yang seharusnya menempatkan hak ulayat sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari tanah negara dan tanah hak.

b. Sektor Pertambangan dan Energi: Dominasi Logika Ekstraktif

²⁰ Salsabila Pramanthana, Yani Pujiwati, Bambang Daru Nugroho, “Problematika Penetapan Hak Ulayat Menjadi Hak Pengelolaan Dalam Pp Nomor 18 Tahun 2021,” *EKSEKUSI* 5, no. 2 (2023): 272, <https://doi.org/10.24014/je.v5i2.25875>.

UU Nomor 4 Tahun 2009 jo. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan adanya ketegangan normatif dalam pengaturannya. Di satu sisi, sejumlah ketentuan mencerminkan perhatian terhadap pemulihan dan keberlanjutan lingkungan. Pasal 1 angka 26 dan 27 menegaskan kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagai upaya pemulihan fungsi ekologis secara berkelanjutan, sementara Pasal 108 mewajibkan pemegang IUP dan IUPK melaksanakan tanggung jawab sosial pemberdayaan masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini secara substantif sejalan dengan prinsip *participierend kosmisch* yang menempatkan alam sebagai entitas yang harus dipulihkan dan dijaga keseimbangannya demi kepentingan bersama.

Namun demikian, arah kebijakan pertambangan tetap kuat dipengaruhi oleh logika ekstraktif. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: “Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.” Dalam praktiknya, frasa “penguasaan negara untuk kesejahteraan rakyat” kerap ditafsirkan secara sempit sebagai legitimasi peningkatan penerimaan negara dan percepatan eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, instrumen seperti Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 sering kali dijalankan secara administratif dan formalistik,²¹ tanpa keterlibatan aktif masyarakat yang menjadi prasyarat utama dalam prinsip *participierend kosmisch*.

Pola serupa dapat dicermati dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui

²¹ Badrunsyah, Andi Muhammad Rusdi “The Legal Review of the Implementation of the Community Development and Empowerment Program in the Mining Sector,” *Vol. 3 No. 11 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)*, n.d., 5035 DOI: <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i11.2716>.

Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 telah menegaskan pentingnya pengendalian negara atas sektor migas demi kepentingan publik, praktik pengelolaannya masih cenderung berorientasi pada peningkatan ekonomi dan penerimaan negara.²² Orientasi tersebut kerap mengesampingkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, pengelolaan migas yang belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi keberlanjutan berpotensi mereproduksi gejala *resource curse* (kutukan sumber daya),²³ di mana eksploitasi sumber daya alam tidak berbanding lurus dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

c. Sektor Konservasi: Tokenisme Partisipasi Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memperlihatkan adanya ketegangan antara pengakuan normatif dan praktik pengelolaan di lapangan. Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1990 secara tegas menyatakan bahwa konservasi merupakan “tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat”, yang pada prinsipnya sejalan dengan gagasan *participerend kosmisch* mengenai tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan alam. Namun, pengaturan lebih lanjut justru menunjukkan arah kebijakan yang berbeda. Pasal 5A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menempatkan kewenangan pengelolaan cagar alam dan kawasan konservasi secara dominan pada Menteri Kehutanan, sehingga mencerminkan pendekatan yang bersifat sentralistik. Konfigurasi kewenangan

²² Ahmad Sholikin, “Realisme Atau Romantisme? Peran Masyarakat Sipil Dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam Di Bojonegoro,” *Jurnal Transformative* 11, no. 1 (2025): 15 <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2025.011.01.1>.

²³ Zhu, J., Zhou, P., & Shen, Y, “Exploring the Individual and Combined Effect of Natural Resource Rents, Fin-Tech, and Renewable Energy on Sustainable Development: New Insights from SSA Countries,” *Resources Policy* 91 (April 2024): 91, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104747>.

tersebut berimplikasi pada terpinggirkannya sistem pengelolaan berbasis lokal dan membatasi ruang partisipasi substantif masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Di satu sisi, Pasal 7 dan Pasal 8 memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adat, termasuk ketika wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pengaturan ini mencakup beragam kategori kawasan, seperti kawasan perlindungan ekologis, koridor ekologis, dan Areal Konservasi, yang secara konseptual membuka ruang bagi penerapan pengelolaan berbasis kearifan lokal.²⁴ Skema pengelolaan hutan adat secara normatif dirancang untuk mendukung tujuan konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, sehingga mencerminkan prinsip tanggung jawab kolektif dan relasi harmonis antara manusia dan alam sebagaimana terkandung dalam prinsip *participiperend kosmisch*.

Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh jaminan partisipasi yang efektif dan bermakna. Hal ini tercermin dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) UU Nomor 32 Tahun 2024, yang meskipun mengakui keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pelestarian sumber daya alam, tetap mensyaratkan pelaksanaannya “sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan” yang berlaku. Ketergantungan pada kerangka hukum yang cenderung sentralistik ini membatasi ruang pengambilan keputusan masyarakat adat dan berpotensi melahirkan praktik *tokenisme*, yakni pengakuan formal tanpa pengaruh substantif dalam pengelolaan kawasan konservasi.

²⁴ Virna Amalia Nur Permata, "Green Grabbing: Antara Konservasi Dan Masyarakat Adat," *Jurnal BATAVIA* 2, no. 3 (2025): 125, DOI: <https://doi.org/10.64578/batavia.v2i3.170>.

Ambiguitas tersebut semakin menguat melalui Pasal 9 UU KSDAHE mengenai areal *preservasi*, yang membebankan kewajiban konservasi kepada pemegang hak atas tanah dengan konsekuensi pelepasan hak apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Ketentuan ini berpotensi memicu praktik *green grabbing*,²⁵ khususnya apabila penetapan wilayah preservasi dilakukan tanpa pelibatan bermakna masyarakat adat yang secara turun-temurun telah mengelola dan menjaga wilayahnya. Dalam konteks ini, kebijakan konservasi justru berisiko memposisikan masyarakat adat sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek pengelola, sehingga melemahkan relasi kosmologis dan ekologis yang menjadi dasar keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Sektor Tata Ruang dan Sumber Daya Air: Perbandingan Partisipasi Prosedural dengan Substantif

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) menunjukkan perkembangan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini tercermin sejak bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menekankan pentingnya penataan ruang yang “transparan, efektif dan partisipatif”. Penguatan prinsip tersebut tampak dalam Pasal 65 (pasca-perubahan) yang mewajibkan pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan penataan ruang, serta Pasal 60 yang memberikan hak korektif dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih menghadapi keterbatasan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelibatan publik dalam penataan ruang umumnya

²⁵ Doly, D., Nabihah, F, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Dpr Ri, *Pelindungan Masyarakat Hukum Adat Dari Greengrabbings*, N.D., 1–5 Vol. Xvi, No. 17/I/Pusaka/September/2024, Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan.

berhenti pada tahap penyampaian informasi dan konsultasi, belum mencapai tingkat kemitraan atau pendelegasian kewenangan²⁶ sebagaimana digambarkan dalam *ladder of citizen participation Arnstein* (delapan tingkat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan). Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan konsep rencana tata ruang, efektivitas partisipasi tersebut sangat ditentukan oleh political will pemerintah serta kapasitas masyarakat untuk terlibat secara substantif.

Pola keterbatasan partisipasi yang serupa juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya air. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa hak atas air merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengakui delapan kategori hak masyarakat dalam pengelolaan air. Kendati demikian, akses masyarakat terhadap sumber daya air masih sering terhambat oleh faktor struktural²⁷ dan ketimpangan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, transparansi relasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi elemen penting untuk mencegah kecenderungan komersialisasi atau privatisasi sumber daya air yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

e. Sektor Perkebunan dan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara normatif memuat nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip participatory kosmisch, terutama melalui asas keberlanjutan, keterpaduan, kearifan lokal, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup

²⁶ AAI Atu Dewi, {Thesis}, “Partisipasi Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Participation of Local Community in the Law Making Process of Regional Regulation)”, 24, (PhD Thesis, University Udayana, 2017).

²⁷ Wahyu Fahmi Rizaldy, “Paradigma Dan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019,” *Journal of Law and Administrative Science* 1, no. 2 (2023): 6, <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.13>.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2. Orientasi tersebut dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 3 huruf g dan h yang menempatkan pengelolaan sumber daya perkebunan pada tujuan optimalisasi yang dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Secara konseptual, kerangka ini menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya relasi harmonis antara aktivitas ekonomi, lingkungan hidup, dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya perkebunan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dinilai sebagai regulasi yang paling progresif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai prinsip *participierend kosmisch* dalam kerangka hukum positif. Melalui Pasal 26 dan Pasal 70, UU PPLH secara eksplisit membuka ruang partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari penyampaian pendapat dan masukan, pengawasan sosial, pengajuan keberatan dan pengaduan, hingga penyampaian informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan ini menempatkan masyarakat tidak semata sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif dalam menjaga keseimbangan ekologis.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 atas pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merepresentasikan langkah progresif dalam memperkuat pengakuan hak masyarakat adat atas kawasan hutan. Melalui putusan ini, Mahkamah secara tegas mengecualikan kewajiban perizinan usaha dari pemerintah pusat bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal yang telah secara nyata menempati kawasan hutan sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut dan memanfaatkan lahan tersebut untuk kebutuhan subsisten, bukan kegiatan komersial, dengan batas maksimal penguasaan lima hektare. Pengecualian ini

menegaskan bahwa aktivitas hidup masyarakat adat tidak dapat disamakan dengan praktik perusakan hutan yang berskala ekonomi dan eksploitatif.²⁸

Putusan tersebut lahir sebagai respons atas permohonan uji materi yang diajukan oleh Perkumpulan Pemantau Sawit (*Sawit Watch*)²⁹ terhadap Pasal 37 angka 4, 6, dan 29³⁰ Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pertimbangannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa frasa “terdaftar” dalam Pasal 12A ayat (2) huruf a serta frasa “dikecualikan” dalam Pasal 37 tidak dimaksudkan sebagai pembatasan hak masyarakat adat, melainkan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Pencatatan administratif diposisikan sebagai mekanisme pengamanan agar skema pengecualian tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak kawasan hutan.

Konsepsi Prinsip *Participierend kosmich* dalam Prespektif Hukum Lingkungan Adat

Hukum lingkungan adat di Indonesia berakar pada tiga landasan filosofis utama: *religius magis*, *participierend kosmisch*, dan *commune*. Landasan religius magis menempatkan alam dalam kerangka sakral yang harus dihormati, bukan sekadar objek eksploitasi. Landasan *participierend kosmisch* menegaskan keterkaitan ontologis antara manusia dan alam, di mana manusia berkewajiban menjaga keseimbangan ekosistem dan memulihkan kerusakan

²⁸ Mahkamah Konstitusi RI, “Risalah Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” 14–21.

²⁹ Perkumpulan Pemantau Sawit Perbaiki Permohonan Uji UU Ciptaker Bidang Kehutanan, “Perkumpulan Pemantau Sawit Perbaiki Permohonan Uji UU Ciptaker Bidang Kehutanan,” Mahkamah Konstitusi RI, accessed October 24, 2025, <https://mkri.id/berita/perkumpulan-pemantau-sawit-perbaiki-permohonan-uji-uu-ciptaker-bidang-kehutanan-23036>.

³⁰ Paragraf 4 Pasal 37 angka 4, angka 6, dan angka 20, “Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.”

lingkungan melalui mekanisme ritual adat. Landasan commune menekankan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif untuk kepentingan bersama, bukan akumulasi individual.³¹

Meskipun konstitusi mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat, termasuk prinsip *participierend kosmisch* dalam pengelolaan sumber daya alam, posisi hukum adat tetap lemah dalam sistem hukum nasional. Simon Butt menegaskan: "The position of customary law within the Indonesian legal system has, on the whole, been extremely weak for centuries. In particular, state law has generally prevailed over adat to the extent of any inconsistency, allowing adat to autonomously apply only in the absence of state law." Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa hukum negara hampir selalu mengungguli hukum adat ketika terjadi pertentangan, sehingga adat hanya dapat berlaku sejauh tidak ada aturan negara yang mengatur secara berbeda.³²

Tidak hanya pendapat yang disampaikan terkait posisi hukum adat yang lemah, contoh konkritnya terjadi di kasus Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2025³³ yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat Maba Sangaji. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU PPLH karena tidak menempuh mekanisme hukum formal seperti gugatan perdata atau laporan pidana, melainkan langsung melakukan unjuk rasa yang menghentikan aktivitas pertambangan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tidore menilai para terdakwa terbukti melanggar Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³¹ Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI, editor: Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, *Segi hukum terhadap implikasi Covid-19 di Indonesia: hasil pemikiran kritis pemikiran APPTHI*, Edisi pertama, cetakan ke 1 (Rawamangun, Jakarta: Diterbitkan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) bekerja sama dengan Kencana, 2020), 388.

³² I Nyoman Nurjaya, "Is the Constitutional and Legal Recognition of Traditional Community Laws within the Multicultural Country of Indonesia a Genuine or Pseudo Recognition?," *Const. Rev.* 1 (2015): 52.

³³ Tempo, "Hakim Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji 5 Bulan 8 Hari Penjara, Tak Dianggap Pejuang Lingkungan | tempo.co," Tempo, October 16, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/hakim-vonis-11-warga-adat-maba-sangaji-5-bulan-8-hari-penjara-tak-dianggap-pejuang-lingkungan-2080168>.

Kasus ini mencerminkan persoalan struktural yang lebih luas: belum optimalnya rekognisi dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat adat kerap berujung pada marginalisasi masyarakat adat. Sistem hukum positif yang formalistis dan rasional cenderung mengabaikan mekanisme penyelesaian konflik berbasis hukum adat yang lebih holistik dan restoratif. Kondisi ini menegaskan urgensi sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat tidak saling menegaskan dalam praktik penegakan hukum.

Tidak berhenti pada masyarakat hukum adat dikriminalisasi atas pembelaan terhadap lingkungan hidup sekitarnya kasus selanjutnya terjadi juga ditandai meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh pada akhir November 2025, menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan telah melemah secara signifikan. Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., menegaskan bahwa bencana tersebut bukan semata akibat faktor alam, melainkan konsekuensi dari rapuhnya benteng ekologis di kawasan hulu yang menandakan menurunnya kapasitas sistem alam dalam meredam tekanan lingkungan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.³⁴

Berangkat dari kondisi tersebut, penguatan kembali peran hukum adat perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang terencana dan terkoordinasi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000), yang menempatkan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu

³⁴ Agungnoe, "Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS," *Universitas Gadjah Mada*, December 1, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>.

program strategis dengan sasaran terciptanya harmonisasi regulasi yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

1. Urgensi Harmonisasi dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Tata Kelola Lingkungan

Analisis terhadap regulasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang secara nyata menghambat pengoperasionalan prinsip *participierend kosmisch*. Dari adanya berbagai bentuk disharmonisasi regulasi yang seharusnya dijelaskan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan menegaskan bahwa “pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi peraturan perundang-undangan”. Pengaturan serupa juga ditegaskan kembali dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa “proses pengharmonisasian rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang secara khusus menangani bidang legislasi”. Sidharta mengklasifikasikan disharmonisasi tersebut ke dalam lima bentuk utama.³⁵

Pertama, disharmonisasi vertikal yang terjadi antara peraturan dengan hierarki berbeda, yang secara teoritik diselesaikan melalui asas *lex superior derogat lege inferiori*. Contohnya tampak pada ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mentransformasikan hak ulayat menjadi hak pengelolaan

³⁵ Sidharta, *Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (2005), 62–64 Departemen Hukum dan HAM Kerjasama dengan Mitra/Coastal Resources Management Proct II.

dengan pengakuan hak ulayat dalam UUD 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan hak ulayat sebagai entitas tersendiri.

Kedua, disharmonisasi horizontal temporal, yakni ketidaksesuaian antara peraturan yang sejajar tetapi berlaku pada waktu yang berbeda, yang secara doktrinal diselesaikan melalui asas *lex posteriori derogat lege priori*. Hal ini terlihat, misalnya, pada perubahan Pasal 65 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) yang memperluas dan memperkuat partisipasi masyarakat.

Ketiga, disharmonisasi horizontal substansial, yaitu perbedaan pengaturan antarperaturan sejajar dengan substansi yang tidak selaras, yang diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat lege generalis*. Contohnya terdapat pada pengaturan khusus mengenai perhutanan sosial dalam Undang-Undang Kehutanan yang berhadapan dengan pengaturan umum pengelolaan kawasan hutan.

Keempat, disharmonisasi internal dalam satu peraturan perundang-undangan, yang muncul akibat inkonsistensi antar pasal di dalam undang-undang yang sama, diselesaikan melalui *lex posteriori derogat lege priori*. Situasi ini dapat dilihat pada kontradiksi antara Pasal 4 UU KSDAHE yang mengakui konservasi sebagai tanggung jawab bersama dengan Pasal 5A yang justru memusatkan kewenangan pengelolaan pada Menteri.

Kelima, disharmonisasi antara sumber formal hukum yang berbeda alat penyelesaiannya menggunakan *res judicata pro veritate habetur*, seperti antara undang-undang dan putusan hakim, antara hukum tertulis dan kebiasaan, maupun antara hukum yang mengatur dengan praktik faktual. Contohnya tercermin dalam putusan Mahkamah

Konstitusi yang membatalkan ketentuan dalam UU Sumber Daya Air karena bertentangan dengan konstitusi.

Dalam konteks tersebut, Burght dan Winkleman³⁶ juga menegaskan bahwa meskipun tersedia pedoman dalam memilih metode interpretasi hukum, hasil penafsiran kerap tetap menyisakan kekaburan makna. Oleh karena itu, penyelesaian disharmonisasi hukum tidak dapat berhenti pada penggunaan teknik interpretasi gramatikal, logis, atau historis semata. Diperlukan pendekatan konstruksi hukum yang lebih substantif dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, termasuk dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat sebagai perintah yang harus dijalankan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan Pasal 5 (1) disebutkan: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Beranjak lagi pada pasal 50 (1) diartikan: “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis.”

KESIMPULAN

1. Tidak ditemukannya prinsip *participerend kosmich* menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, nilai-nilai yang membentuk prinsip ini hadir secara implisit dalam pasal-pasal yang menegaskan perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap masyarakat adat, dan kewajiban negara menjaga keseimbangan ekologi. Dengan demikian, meskipun tidak tertulis secara langsung,

³⁶ Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, “‘Penyelesaian Kasus,’ Terjemahan B. Arief Sidharta , Jurnal Pro Justitia , Tahun XII, No. 1, Januari 1994.

substansi *participerend kosmich* dapat dikenali melalui norma-norma yang menekankan keterlibatan manusia secara selaras dengan alam serta penghormatan terhadap nilai-nilai ekologis.

2. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, prinsip *participerend kosmich* menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan konsep harmonisasi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Akan tetapi melalui penghadapan prinsip tersebut dengan beberapa undang-undang yang dikaji terjadi ketidakharmonisasian sejumlah regulasi sumber daya alam yang memperlihatkan bahwa paradigma hukum Indonesia masih cenderung *antroposentris* dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekologis.

SARAN

1. Diperlukan upaya sistematis oleh Pemerintah dan DPR RI perlu segera melakukan reformasi terhadap seluruh undang-undang sumber daya alam melalui unifikasi dan kodifikasi hukum. Reformasi ini harus mengakomodasi prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan sebagai pilar tata kelola lingkungan hidup. Dalam perspektif *participerend kosmich*, prinsip-prinsip tersebut mencerminkan keteraturan kosmis yang menuntut hubungan harmonis antara manusia dan alam.
2. Untuk mengatasi disharmonisasi regulasi lingkungan, para penegak hukum, para pejabat, pihak swasta, stakeholder harus lebih berhati-hati dalam menjalankan sebuah perintah untuk menegakan hukum yang harus membawa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian penegak hukum, para pejabat, stakeholder untuk menyelaraskan penerapan substansi berbagai peraturan lingkungan hidup melalui restrukturisasi lembaga sektoral dan penguatan budaya hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, prinsip negara hukum, dan ketentuan UUD 1945. Penyelarasan tersebut harus memperhatikan rasa

keadilan masyarakat lewat pelibatan publik yang bermakna. Prinsip *participerend kosmich* memperkaya pendekatan ini karena menempatkan manusia sebagai bagian dari tatanan kosmis yang bertanggung jawab menjaga keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya kewajiban prosedural, melainkan bentuk keterlibatan etis yang mengutamakan keseimbangan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomer 25 Tahun 2025 tentang Penerbitan Kawasan Hutan

Buku

- A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2* (Kencana, 2018), 44–45, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), Jakarta Timur.
- Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, (Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Bambang, Daru Nugroho, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Pradnya Paramita, 1976).
- Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Cetakan pertama, (Pustaka Pelajar, 2015).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996).
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan ke-3 (Rajawali Pers, 2016).
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Prandya Paramita, Jakarta, 1976.
- Muslimin Nasution, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jambatan 2003).
- Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, *Segi hukum terhadap implikasi Covid-19 di Indonesia: hasil pemikiran kritis pemikiran APPTHI*, Edisi pertama, cetakan ke 1 (Rawamangun, Jakarta: Diterbitkan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) bekerja sama dengan Kencana, 2020).
- Sidharta, *Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (2005), Departemen Hukum dan HAM Kerjasama dengan Mitra/Coastal Resources Management Proct II.
- A. M. Yunus Wahid, S. H. *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*. Kencana, 2018.
- Ramat. *Harmonisasi Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (CV Bintang Semesta Media). 2023.

Jurnal

- Muhaiyaadden, Fadhil Ahda, Farhan Gunawan, Naura Jasmine Aulia, Muhammad Imam Syahid, dan Adil Munsif Ahmad, (2026). “Analisis Hukum terhadap Pembiaran Penebangan Hutan dan Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan Sawit yang Memicu Banjir Bandang di Sumatera,” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1: 71–80, <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.267>.
- Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010).
- Virna Amalia Nur Permata, Virna Amalia Nur Permata, “*Green Grabbing: Antara Konservasi Dan Masyarakat Adat*,” *Jurnal Batavia* 2, No. 3 (2025): 126, Doi: <https://doi.org/10.64578/Batavia.V2i3.170>.

- Virna Amalia Nur Permata, "Green Grabbing: Antara Konservasi Dan Masyarakat Adat," *Jurnal BATAVIA* 2, no. 3 (2025): 125, DOI: <https://doi.org/10.64578/batavia.v2i3.170>.
- Kamula, Ari Ade. "Implications of the Non-Involvement of the Cek Bocek Selesek Reen Sury Indigenous Community in the Mining Business Approval Process in Sumbawa Regency: Implikasi Ketidaklibatan Masyarakat Adat Cek Bocek Salesek Reen Sury Dalam Proses Persetujuan Usaha Pertambangan Di Kabupaten Sumbawa." *Peradaban Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 30–49. <https://doi.org/10.62193/4yffpb85>.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Perkumpulan Pemantau Sawit Perbaiki Permohonan Uji UU Ciptaker Bidang Kehutanan." Accessed October 24, 2025. <https://mkri.id/berita/perkumpulan-pemantau-sawit-perbaiki-permohonan-uji-uu-ciptaker-bidang-kehutanan-23036>.
- "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan". *Administrative Law & Governance 2 (1)*, 2019, 79–91.
- Nurjaya, I. Nyoman. "Is the Constitutional and Legal Recognition of Traditional Community Laws within the Multicultural Country of Indonesia a Genuine or Pseudo Recognition?" *Const. Rev.* 1 (2015): 49.
- "Partisipasi Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah [The Participation of Local Community in the Law Making Process of Regional Regulation." Thesis, n.d.
- Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, "'Penyelesaian Kasus,' Terjemahan B. Arief Sidharta , Jurnal Pro Justitia , Tahun XII, No. 1, Januari 1994.
- Permata, Virna Amalia Nur. "GREEN GRABBING: ANTARA KONSERVASI DAN MASYARAKAT ADAT." *Jurnal BATAVIA* 2, no. 3 (2025): 121–32.
- Pramanthana, Salsabila, Yani Pujiwati, and Bambang Daru Nugroho. "PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ULAYAT MENJADI HAK PENGELOLAAN DALAM PP NOMOR 18 TAHUN 2021." *EKSEKUSI* 5, no. 2 (December 2023): 270. <https://doi.org/10.24014/je.v5i2.25875>.
- Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 113–30.
- Redi, Ahmad, and Ibnu Sina Chandranegara, eds. *Segi hukum terhadap implikasi Covid-19 di Indonesia: hasil pemikiran kritis pemikiran APPTHI*. Edisi pertama, Cetakan ke 1. Rawamangun, Jakarta: Diterbitkan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) bekerja sama dengan Kencana, 2020.
- RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.
- RI, Sekretariat Jenderal MPR. "Tap MPR RI." mpr.go.id. Accessed November 13, 2025. <https://mpr.go.id/sosialisasi/tap-mpr-ri>.

- Rizaldy, Wahyu Fahmi. “PARADIGMA DAN PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA LAHIRNYA UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019.” *Journal of Law and Administrative Science* 1, no. 2 (October 2023): 51–62. <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.13>.
- S.H.,M.H, Mukhlis. *BUKU AJAR HUKUM LINGKUNGAN*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sholikin, Ahmad. “Realisme Atau Romantisme? ‘Peran Masyarakat Sipil Dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam Di Bojonegoro.’” *Jurnal Transformative* 11, no. 1 (2025): 1–21.
- Tempo. “Hakim Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji 5 Bulan 8 Hari Penjara, Tak Dianggap Pejuang Lingkungan | tempo.co.” October 16, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/hakim-vonis-11-warga-adat-maba-sangaji-5-bulan-8-hari-penjara-tak-dianggap-pejuang-lingkungan-2080168>.
- “The Legal Review of the Implementation of the Community Development and Empowerment Program in the Mining Sector.” *Vol. 3 No. 11 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)*, n.d.
- Yahya, Taufik, and Isran Idris. “Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (November 2019): 206–13. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8422>.
- Zhu, Jia, Pengfei Zhou, and Yang Shen. “Exploring the Individual and Combined Effect of Natural Resource Rents, Fin-Tech, and Renewable Energy on Sustainable Development: New Insights from SSA Countries.” *Resources Policy* 91 (April 2024): 104747. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104747>.

Artikel

- Komnas HAM. “Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2022.” Papua: Komnas HAM, n.d.
- Agungnoe. “Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS.” *Universitas Gadjah Mada*, December 1, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>.